

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2025 NOMOR 32

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

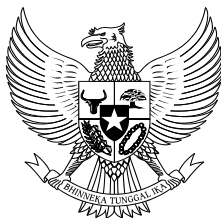
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2025

NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN 2025-2029

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2026



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 79);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah disingkat Renstra Adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran selama lima tahun kedepan;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan

- d. sebagai instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB III RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;

- j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - m. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - r. Sekretariat Daerah;
 - s. Sekretariat DPRD;
 - t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - u. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. Inspektorat Daerah;
 - x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - y. Kecamatan Cikole;
 - z. Kecamatan Warudoyong;
 - aa. Kecamatan Lembursitu;
 - bb. Kecamatan Gunung Puyuh;
 - cc. Kecamatan Citamiang;
 - dd. Kecamatan Baros; dan
 - ee. Kecamatan Cibeureum.
- (5) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Bab IV : Program, Kegiatan Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e. Bab V : Penutup.
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TENTANG : PERATURAN WALI KOTA NOMOR
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LEMBURSITU KOTA
SUKABUMI TAHUN 2025-2029

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LEMBURSITU KOTA SUKABUMI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai perodesasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah (PD) dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan...

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dikuatkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, 1 bulan setelah RPJMD ditetapkan Renstra Perangkat Daerah juga harus diselesaikan .

Dengan terpilihnya Kepala Daerah Kota Sukabumi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 maka Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi harus menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sesuai dengan petunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Sukabumi Nomor KU.01.01.01/0612/IV/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa setiap tahun Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tujuan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman kepada RPJMD.

Dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2029 yaitu H. Ayep Zaki dan Bobby Maulana yang dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada tanggal 20 Februari 2025. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara bersamaan /simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 2029.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Lembursitu dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra.

Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain:
pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra,
penyusunan...

penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;

- b. Tahapan Penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Kecamatan Lembursitu;
- c. Tahapan Penetapan Renstra Kecamatan Lembursitu.

Pada akhirnya pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Lembursitu selaku kepala Perangkat Daerah, serta dilakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Sukabumi dan di reviu oleh Inspektorat Kota Sukabumi.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Sukabumi berupaya menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang dilimpahkan Wali Kota Sukabumi kepada Camat dan Lurah.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Wali Kota Sukabumi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat tersusun dokumen perencanaan Jangka menengah Kecamatan Lembursitu dalam 5 Tahun ke depan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari proses penyusunan perencanaan yang transparan dan partisipatif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang...

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia...

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 2029
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1); dan

25. Peraturan...

25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5).
26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5).
27. Peraturan Walikota Sukabumi Kota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
28. Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/109 – TAPEM/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 ini adalah untuk memberikan arah secara efektif, partisipatif dan berkelanjutan dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas disamping itu Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Lembursitu adalah:

1. Menciptakan keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Kecamatan Lembursitu, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Perangkat Daerah Kecamatan Lembursitu Sukabumi. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program;

2. Sebagai...

2. Sebagai landasan operasional bagi internal Kecamatan Lembursitu sendiri dan seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Sukabumi, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (*Renja*) Kecamatan Lembursitu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

b. BAB II : GAMBARAN ELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LEMBURSITU

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Lembursitu

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Lembursitu

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Lembursitu

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembursitu

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan...

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Lembursitu

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Lembursitu

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Lembursitu

3.3 Strategi Kecamatan Lembursitu

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Lembursitu

d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lembursitu

4.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lembursitu

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Lembursitu

e. BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Lembursitu

2.1.1 Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut:

a. Tugas Pokok:

Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

b. Fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Selain...

- c. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Susunan organisasi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris yang membawahkan:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian
 - b. subbagian perencanaan dan keuangan
3. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Kasi Kesejahteraan Sosial ;
5. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
7. Lurah;

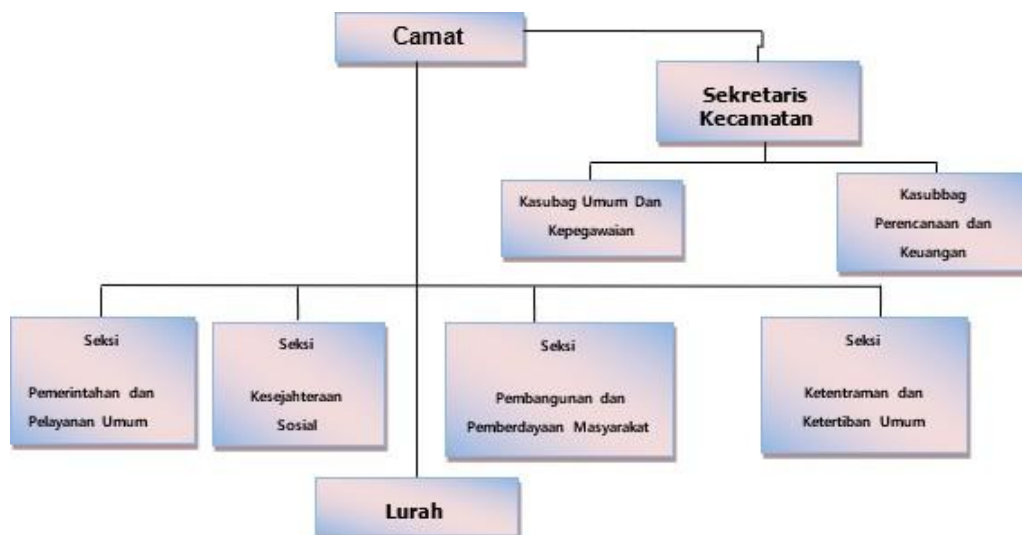
Kecamatan dibagi atas Kelurahan dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. sekretariat;
- c. seksi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- d. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. seksi kesejahteraan sosial;

Sedangkan gambaran tentang Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Lembursitu adalah sebagai berikut:

Gambar - 2.1.

Peta Jabatan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi



Sumber: Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan Lembursitu telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Kota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan...

pemerintahan di tingkat Kecamatan; membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;

- f. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- g. mengadakan koordinasi dengan Dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- i. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui wakil Wali Kota;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat dibantu oleh:

a. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a) penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c) penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;

d) Pengkoordinasian...

- d) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan secara terpadu;
- e) Penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Kecamatan;
- g) penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kecamatan;
- h) pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- i) penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
- j) pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- k) pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
- l) pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi survey kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- m) pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- n) pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
- o) pengoordinasian dan konsultasi dengan Dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- p) monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- q) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- (1) subbagian umum dan kepegawaian;
- (2) subbagian perencanaan dan keuangan.

b. Seksi...

b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi pemerintahan dan pelayanan umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a) menyusun rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan program kerja Camat;
- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d) melaksanakan penyusunan monografi Kecamatan;
- e) mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- f) menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelaksanaan program kegiatan;
- g) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kecamatan;
- h) melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- i) melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j) mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- k) mengoordinasikan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- l) melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;
- m) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- n) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan atau surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat;...

masyarakat;

- o) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a) menyusun rencana operasional seksi ketenteraman
- b) dan ketertiban umum berdasarkan program kerja Camat;
- c) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- d) mengumpulkan data profil kelurahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f) melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- g) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h) melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- j) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
- k) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- l) melaksanakan...

- l) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin keramaian;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial,

Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas;

- a) menyusun rencana operasional seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja Camat;
- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
- c) mengumpulkan data profil kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
- d) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e) melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- g) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan
- h) dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial;
- i) melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- j) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- k) melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial,

pembinaan...

pembinaan olahraga dan kepemudaan, dan peningkatan peranan perempuan;

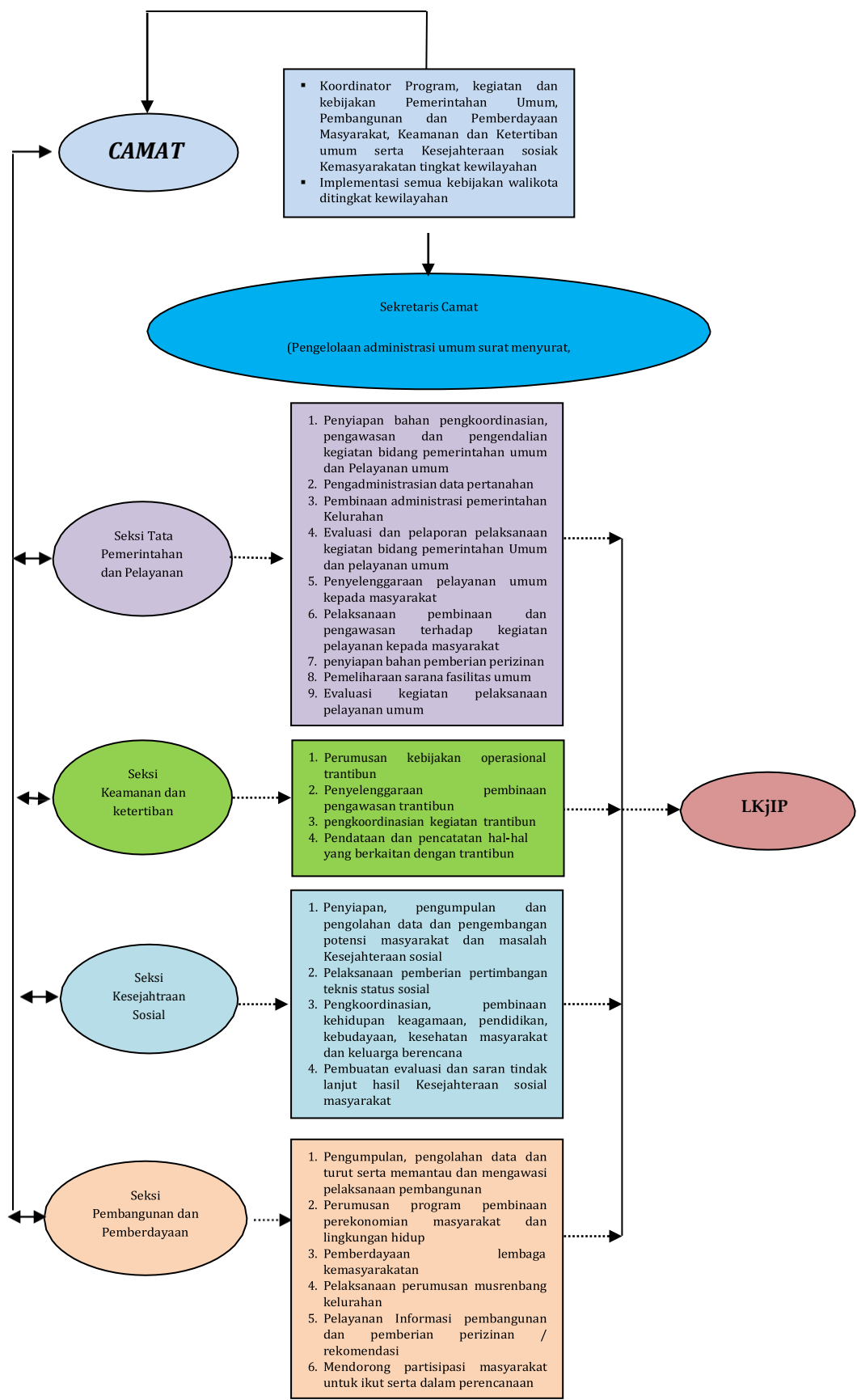
- l) melaksanakan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
 - m) melaksanakan koordinasi kegiatan satuan tugas JF;
 - n) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi kesejahteraan sosial; dan
 - o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :

Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a) menyusun rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja Camat;
- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- d) mengumpulkan data profil kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah
- f) perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- g) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- h) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- i) melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- j) melaksanakan...

- j) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- k) melaksanakan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- l) melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
- m) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;
- n) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Alur kerja pelayanan di Kecamatan Lembursitu dapat digambarkan sebagai berikut:



BAGAN 2.2.

Alur Kerja Kecamatan Lembursitu

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Lembursitu

Secara keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Lembursitu sebanyak 43 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Lembursitu adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

KECAMATAN / KELURAHAN	PNS					JUMLAH
	SMA	D3	S1	S2	S3	
KECAMATAN	1	-	7	3	-	11
CIKUNDUL	-	-	4	2	-	6
CIPANENGAH	-	2	3	1	-	6
SINDANGSARI	1	1	3	1	-	6
SITUMEKAR	-	-	5	1	-	6
LEMBURSITU	2	1	4	1	-	8
JUMLAH	4	4	26	9	0	43

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Lembursitu Mei 2025

Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan dari komposisi pegawai Kecamatan Lembursitu yang keseluruhan berjumlah 82 orang, terdapat :

- 43 Orang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 20 Orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL);
- 19 Orang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS)

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Organisasi Kecamatan Lembursitu menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4...

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja dilingkungan Kecamatan Lembursitu										Total
			Camat	Sekmat	Seksi Tata Pemerin tahan dan Pelayanan Umum	Seksi Keten traman dan Ketertib an Umum	Seksi Keseja htera an Sosial	Seksi Pemba ngunan dan Pemberday aan Masyara kat	Subag. Umum dan Kepega waian	Su bag. Perencana an dan Keuangan	JFU Kecama tan	Kelu rahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pegawai Negeri Sipil												
	a Pembina Utama Muda	IV/c											
	b Pembina Tk. I	IV/b	1									2	3
	c Pembina	IV/a		1									1
	d Penata Tingkat I	III/d			1	1		1	1	1		5	10
	e Penata	III/c					1					15	16
	f Penata Muda Tk.I	III/b										9	9
	g Penata Muda	III/a										2	2
	h Pengatur Tk. I	II/d										2	2
	i Pengatur	IIc											
	j Pengatur Muda Tk. I	II/b											
	k Pengatur Muda	II/a											
	l Juru Tingkat I	I/d											
	m Juru	I/c											
	n Juru Muda Tk. I	I/b											
	o Juru Muda	I/a											
2	TKK / THL/TKS	-											
	Total		1	1	1	1	1	1	1	1		35	43

Secara...

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Lembursitu dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Daftar Perlengkapan sampai dengan Tahun 2025

No.	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai (√)	Tidak Sesuai (√)	Keterangan
A.	ASET LANCAR	20,634,000	√		
	Persediaan	20,634,000	√		
B.	ASET TETAP	9,860,360,234	√		
	1. Tanah	3,949,420,000	√		
	2. Peralatan dan Mesin	2,928,640,167	√		
	3. Gedung dan Bangunan	7,238,130,373	√		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	1,033,049,904	√		
	5. Aset Tetap Lainnya	-	√		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	√		
	7. Akumulasi Penyusutan	(5,288,880,210)	√		
Ç.	ASET LAINNYA	6,000,000	√		
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	√		
	2. Aset Tidak Berwujud	6,000,000	√		
	3. Aset Lain-lain	194,198,679	√		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	√		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(194,198,679)	√		

Kecamatan Lembursitu merupakan salah satu Kecamatan di Kota Sukabumi, awalnya Kecamatan Lembursitu termasuk dalam wilayah Kecamatan Baros, Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2000 Tanggal 27 September 2000 Wilayah Kota Sukabumi mengalami pemekaran, Kecamatan Baros dimekarkan menjadi Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibeureum.

Berdasarkan...

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 110.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kecamatan Lembursitu mempunyai luas wilayah ± 1,069,85 Ha/m2 yang secara topografi merupakan dataran rendah, menurut

penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar 352,75 Ha/m2, lahan perkebunan 35,7 Ha/m2 dan sisanya merupakan tanah kering 353,042 Ha/m2,lain-lain 327,984 Ha/m2.

Secara administrasi Kecamatan Lembursitu terbagi dalam 5 Kelurahan yaitu :

Tabel - 2.6
Kelurahan dan Jumlah RT/RW

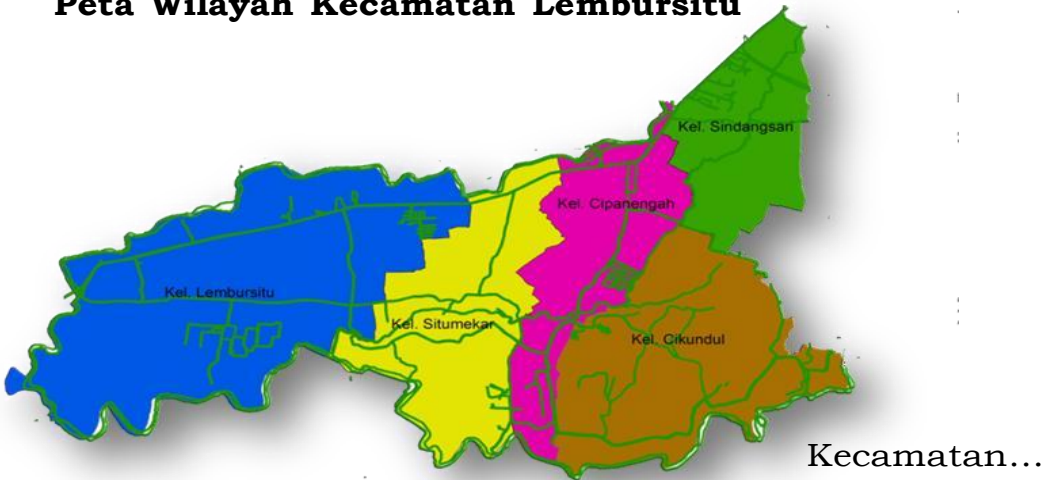
No.	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	CIPANENGAH	8	34
2.	SITUMEKAR	8	30
3.	LEMBURSITU	21	67
4.	CIKUNDUL	10	34
5.	SINDANGSARI	6	21
<i>J u m l a h</i>		53	186

Adapun batas - batas wilayah Kecamatan Lembursitu adalah:

- Sebelah Utara : Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi
- Sebelah Selatan : Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi
- Sebelah Timur : Kec. Baros Kota Sukabumi
- Sebelah Barat : Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas, sebagaimana ditunjukkan dalam peta wilayah Kecamatan Lembursitu, sebagai berikut :

Gambar 2.3.
Peta Wilayah Kecamatan Lembursitu



Kecamatan Lembursitu memiliki jumlah penduduk sebanyak 44.117 jiwa, yang terdiri dari 22.087 jiwa laki-laki dan 22.030 jiwa perempuan serta terdiri dari kepala keluarga (KK) sekitar 12.841 KK, yang cenderung terus bertambah dari tahun ke tahun.

Kecamatan Lembursitu jika ditinjau dari kondisi sosiologis/Keagamaan, penduduk Kecamatan Lembursitu merupakan mayoritas pemeluk agama Islam sebanyak 44.117 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Penduduk Kecamatan Lembursitu
(Berdasarkan Struktur Agama)

No	Agama	Jumlah
1	Islam	43,783
2	Katholik	66
3	Kristen	254
4	Budha	14
5	Hindu	-
6	Konghucu	-
J u m l a h		44.117

Sumber : Disdukcapil (DKB 2024 Smester II Tahun 2024)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembursitu

Jumlah penduduk yang bertambah terus menerus baik melalui kelahiran maupun banyaknya pendatang baru memerlukan kesiagaan dari aparaturnya Pemerintah Kecamatan Lembursitu untuk terus menerus memberikan pelayanan secara optimal dan senantiasa memupuk solidaritas, kepedulian, tenggang rasa dan gotong royong serta menumbuhkembangkan wawasan kreatif dan inovatif warga guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Untuk mendukung kondisi tersebut maka dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan dan pembinaan kepada pengurus RT dan RW serta melaksanakan kegiatan monitoring/evaluasi terhadap administrasi kependudukan secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan sampai ke tingkat Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan...

dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dengan tujuan terciptanya sinergitas bidang pemerintahan umum.

2. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data potensi wilayah yang di tuangkan dalam dokumen atau buku Lembursitu Dalam Angka sebagai penunjang dalam penyusunan Monografi yang menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan.
3. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring/evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dengan tujuan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring, evaluasi kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas/PD terkait dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan dalam mewujudkan lingkungan nyaman.
5. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring atau evaluasi kegiatan lembaga/organisasi/persatuan/ paguyuban dan lain sebagainya yang ada di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dengan tujuan meningkatkan solidaritas, kepedulian, gotong royong dalam upaya mewujudkan sinergitas antara warga masyarakat dengan pemerintah.
6. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring/evaluasi kegiatan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kebersihan (K3) di lingkungan sekitarnya mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan...

dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dalam upaya mewujudkan masyarakat peduli terhadap K3.

7. Melakukan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial serta rawan sosial secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas atau Perangkat Daerah terkait dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
8. Melaksanakan pembinaan dan memberikan arahan kepada Pengurus RT dan RW agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi serta diharapkan dapat selalu berkoordinasi dengan Aparatur pemerintah di Kelurahan dan Kecamatan.
9. Pembinaan kepada aparatur Kecamatan Lembursitu dan menjalin hubungan kerja yang baik sehingga terbentuk aparatur yang handal dan penuh inovasi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam rencana strategis (Renstra) adalah kelompok individu, masyarakat, atau organisasi yang menjadi target atau penerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh suatu instansi atau organisasi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Identifikasi kelompok sasaran ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan relevan, efektif, dan menjangkau pihak-pihak yang membutuhkan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LEMBURSITU

2.2.1 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta Renstra Kecamatan Lembursitu.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan

mengetahui...

mengetahui mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Tabel. 2.8 Isu Strategis Kecamatan Lembursitu

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Lahan Pertanian Yang Menjadi Potensi Kecamatan Lembursitu	Adanya Kesenjangan Rata Rata Pengeluaran Per Kapita Di Wilayah Kecamatan Lembursitu	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kerja Sama dengan Daerah Perbatasan	Krisis Sumber Daya Alam	Dampak Hilirisasi	Pemanfaatan Teknologi	Ekonomi Bertumpu Pada Sektor Perdagangan Dan Jasa
Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Cukup Tinggi	Masih Adanyaa Kesenjangan Pembangunan Insfrastruktur Di Kecamatan		Iklim Dan Biodiversity	Penerapana Standar Sustainability	Kesenjangan Pembangunan Wilayah	Permukiman Kumuh, Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan
Bonus Demografi Usia Penduduk Yang Berusia Muda	Belum Optimalnya Pengelolaan Kualitas Sdm Yang Terintegrasi		Polarisasi Sosial	Aging Population	Mismatch Pendidikan Dunia Usaha Dunia Industri	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Perlunya Peningkatan Pelayanan Publik Karena Indeks Pelayanan Publik Mengalami Penurunan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas		Polarisasi Sosial	Sinkronisasai Kebijakan Makro-Sektoral	Kesenjangan Pembangunan Wilayah	Inovasi Di Pemerintahan
Penerapan Reformasi Birokraasi Masih Bersifat Formal Dan Secara Substnasi Belum Mampu Mendorong Perbaikan Kinerja Organisasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas		Polarisasi Sosial	Sinkronisasai Kebijakan Makro-Sektoral	Kesenjangan Pembangunan Wilayah	Adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat
	Masih Adanyaa Kesenjangan Pembangunan Insfrastruktur Di Kecamatan		Iklim Dan Biodiversity	Penerapana Standar Sustainability	Kesenjangan Pembangunan Wilayah	Pemerataan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan

Berdasarkan...

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa

Secara topografi Kecamatan Lembursitu dengan luas $\pm 1,069,85$ Ha/m² merupakan dataran rendah, yang menurut penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar 352,75 Ha/m², lahan perkebunan 35,7 Ha/m² dan sisanya merupakan tanah kering 353,042 Ha/m², lain-lain 327,984 Ha/m². Pertanian perkotaan merupakan sektor lain yang perlu dioptimalkan juga. Mengingat karakter Kecamatan Lembursitu lahan pertaniannya masih luas. Namun tekanan alih fungsi lahan tidak bisa dihindari. Karena itu, pertanian perkotaan merupakan alternatif pengembangan yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi dan tentunya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.

2. Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan

Permasalahan perkotaan tidak akan pernah lepas dengan permukiman termasuk kawasan kumuh. Sehingga permukiman kumuh jika tidak diintervensi dengan cepat oleh semua pihak akan menyebabkan runtutan permasalahan lainnya. Walaupun penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Lembursitu cukup signifikan, namun upaya preventif harus tetap dilakukan. Penanganan permukiman kumuh tentunya perlu dibarengi dengan penanganan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mengingat degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan cenderung terjadi tiap tahun. Jika hal ini tidak segera ditangani maka potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah tidak dapat dihindarkan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Lembursitu akan terus dilakukan mengingat dinamika yang terjadi saat ini dan ke depannya akan diperlukan SDM yang tidak hanya cerdas...

cerdas dan terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

4. Inovasi di Pemerintahan

Inovasi di Kota Sukabumi harus terus dilahirkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Inovasi itu sendiri harus berkolaborasi bukan hanya dengan perangkat daerah tapi dengan pihak lainnya baik pihak swasta dan organisasi profesi. Sehingga pada akhirnya, inovasi diharapkan menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Seperti halnya Kecamatan Lembusitu, Dalam rangka meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan Surat Keterangan Lainnya yang dibutuhkan warga masyarakat. Kecamatan Lembursitu meluncurkan Program SIPINTAR (Sistem Pelayanan Siap Antar). Setiap Kelurahan pun memiliki inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik Kelurahan Cipanengah memiliki inovasi LADU MANIS (Layanan Masyarakat Tersenyum Manis), Kelurahan Cikundul memiliki inovasi Warung Sabtu Berkah dan Tabungan Barokah (Tabarok), Kelurahan Sindangsari memiliki inovasi Juma'ah Seuri (Jumat Berkah, Sindangsari Sehat, Guyub, Tertib Nan Asri), Kelurahan Situmekar memiliki inovasi Pelana Kuat (Pelayanan Perizinan Kegiatan dan/atau Usaha Terpadu).

5. Adanya Pelimpahan Kewenangan Wali Kota Kepada Camat

Dengan adanya Kepwal Nomor 188.45/109.TAPEM/2019 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat yang di dalamnya terdapat 12 pelimpahan kewenangan yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan dan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada di wilayah kecamatan meliputi : potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi...

potensi wilayah dan potensi masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan, visi dan misi Kota Sukabumi.

Dan alangkah elok dan bijaknya, 12 (Dua Belas) pelimpahan kewenangan ini disertai juga dengan pelimpahan anggaran, karena sehebat apapun kewenangan tanpa disertai anggaran yang memadai tidak akan berdampak signifikan dalam pencapaian target-target yang dibebankan dalam pelimpahan kewenangan tersebut.

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Lembursitu**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi adalah sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi sebanyak 5 (lima) indikator sasaran. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Kecamatan Lembursitu Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berdampak di Kecamatan Lembursitu		Predikat Reformasi Birokrasi Kecamatan Lembursitu	Predikat	B	B	B	B	B	BB	
		Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Lembursitu	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Lembursitu	Nilai	68	68,80	69,60	70,40	71,20	72	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	95	100	100	100	100	100	
			Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	Persen	95	100	100	100	100	100	
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Lembursitu	Persen	95	100	100	100	100	100	

Berdasarkan...

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi 2025-2029 tersebut diatas menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Lembursitu

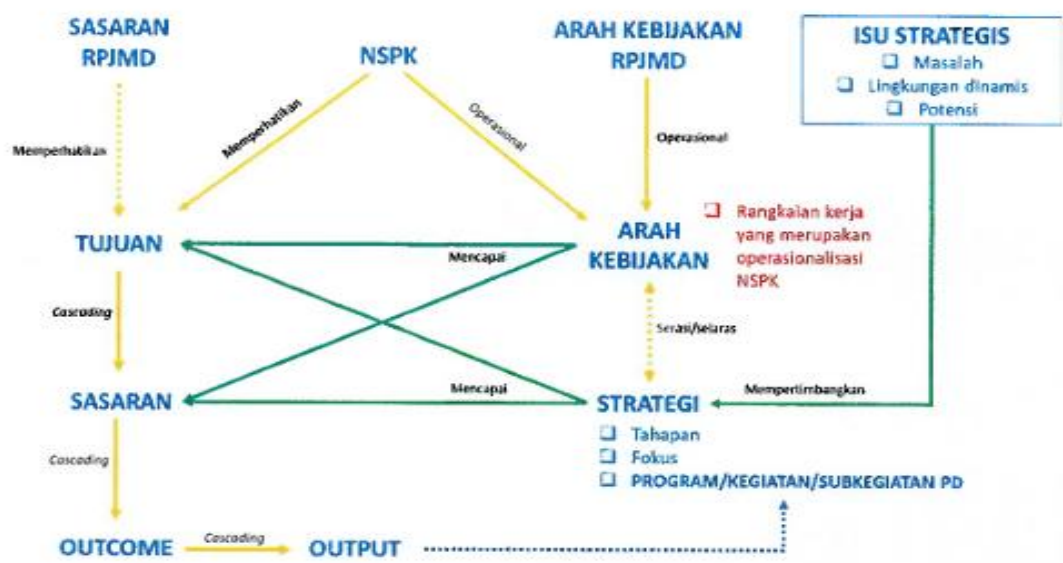
Sasaran Renstra adalah target-target spesifik dan terukur yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu (biasanya lima tahun), untuk mewujudkan tujuan yang lebih luas yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tersebut. Sasaran ini berfungsi sebagai ukuran pencapaian kinerja dan menjadi panduan untuk menentukan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran dalam Renstra Kecamatan Lembursitu tahun 2025-2029 terdapat 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Lembursitu dan Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan/ Kelurahan.

Konsep Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah (biasanya 1-5 tahun) yang berorientasi pada hasil dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dapat terlihat pada gambar berikut :

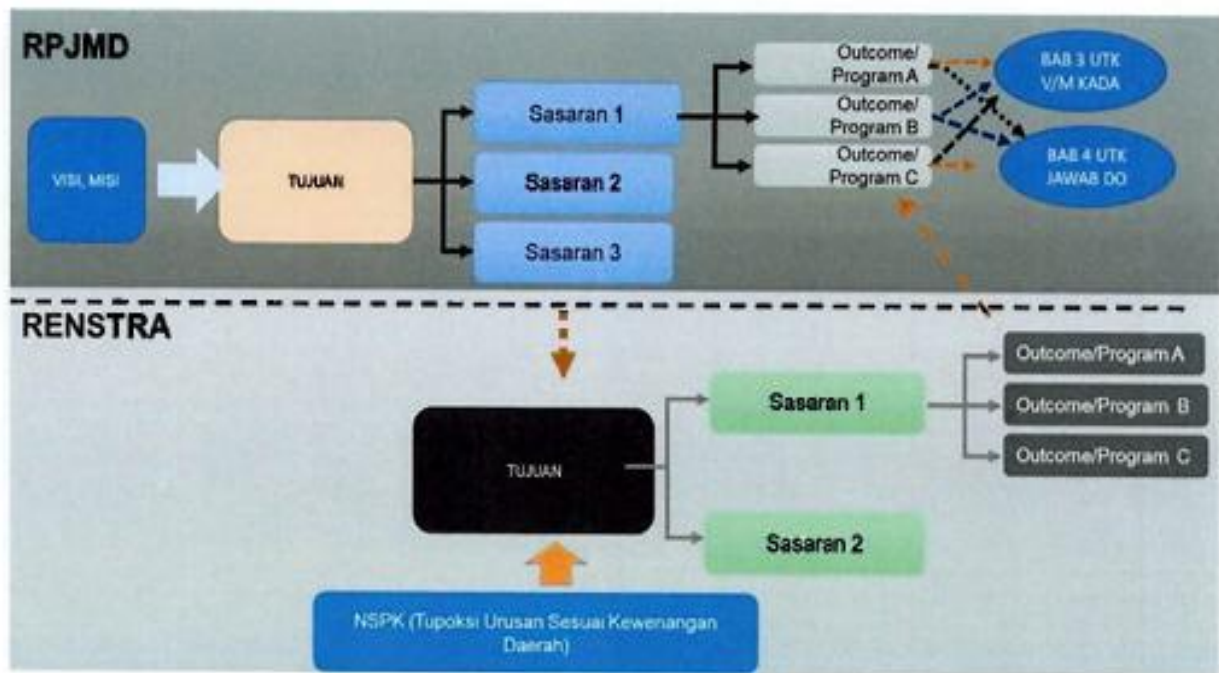
Gambar 3.1 ...

Gambar. 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Lembursitu



Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah hierarki perencanaan dimana tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD) disusun mengacu pada sasaran RPJMD dan bersifat indikatif, memastikan bahwa upaya pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan arah dan prioritas daerah, dapat terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Lembursitu



3.3 Strategi Kecamatan Lembursitu

Strategi Renstra Kecamatan Lembursitu Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan

Langkah...

Langkah-langkah atau Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Penahapan Pembangunan yaitu prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lembursitu. Penahapan Renstra Kecamatan Lembursitu 2025-2029 bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Lembursitu
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Tata Laksana	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kerja	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan	Peningkatan Kinerja

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam periode 2025-2029 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4 ...

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lembursitu Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Mengimplentasikan program pelatihan terstruktur untuk pegawai pemerintah kota dalam berbagai bidang, seperti manajemen, teknologi informasi, dan pelayanan public	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	
			Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	
			Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
			Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Optimalisasi Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

Upaya...

Upaya Kecamatan Lembursitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan wujud dukungan Kecamatan Lembursitu sebagai bagian dari Pemerintah Kota Sukabumi dalam menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Lembursitu selama kurun waktu 2025-2029.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Lembursitu selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lembursitu. Strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Lembursitu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Sukabumi.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Lembursitu

Untuk mewujudkan Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan 5 (lima) program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan diuraikan seperti dibawah ini:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kerangka perumusan program kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Lembursitu dimulai dengan analisis kondisi, penetapan isu strategis, perumusan, tujuan, dan sasaran yang selaras dengan RPJMD, kerangka perumusan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Program...

Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lembursitu Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak di Kecamatan Lembursitu				Predikat Reformasi Birokrasi Kecamatan Lembursitu			Predikat Reformasi Birokrasi Melalui Aplikasi Surabi	Predikat Reformasi Birokrasi Melalui Aplikasi Surabi
		Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Lembursitu			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Lembursitu			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Lembursitu		Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Lembursitu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan di tingkat kecamatan, dengan fokus pada perbaikan sistem dan tata laksana internal pemerintahan. IRB General berfokus pada perbaikan hulu terkait masalah-masalah umum birokrasi, seperti kelembagaan, SDM, tata laksana, akuntabilitas, dan pengawasan Kategori Indeks Reformasi Birokrasi: Kategori AA (Istimewa): Nilai > 90-100. Kategori A (Sangat Baik): Nilai > 80-90. Kategori BB (Baik): Nilai > 70-80.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) General lembaga/instansi dihitung dengan menjumlahkan nilai RB General dan RB Tematik. Nilai RB General dihitung dari capaian strategi pelaksanaan, tingkat implementasi kebijakan, dan capaian strategis. Nilai RB Tematik dihitung dari strategi pembangunan, dan capaian dampak RB Tematik.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
									Kategori B (Cukup Baik): Nilai > 60-70.	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah berkualitas	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rangkaian aktivitas penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan penganggaran, serta pengukuran dan penilaian pencapaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen dikali 100%
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan/rencana strategis/rencana kerja yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Lembursitu	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun dokumen RKA-Kecamatan Lembursitu	Perbandingan antara jumlah dokumen RKA yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun dokumen Perubahan RKA-Kecamatan Lembursitu	Perbandingan antara jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun dengan target dokumen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun dokumen DPA-Kecamatan Lembursitu	Perbandingan antara jumlah dokumen DPA yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun dokumen Perubahan DPA-Kecamatan Lembursitu	Perbandingan antara jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKJIP) Kecamatan Lembursitu	Perbandingan antara jumlah Laporan yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		proses sistematis untuk mengukur, menganalisis, dan menilai pencapaian kinerja unit/instansi pemerintah daerah berdasarkan indikator	Perbandingan antara jumlah Laporan yang disusun dengan target dokumen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				kinerja perangkat daerah	Perangkat Daerah			kinerja yang telah ditetapkan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
				Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pengelolaan seluruh aspek keuangan perangkat daerah meliputi penatausahaan keuangan pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen administrasi keuangan meliputi Gaji, Prognosis, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun.	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen dikali 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		kegiatan yang mencakup seluruh proses administrasi dan penganggaran untuk pembayaran hak-hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara rutin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perbandingan antara jumlah orang per bulan yang menerima gaji dan tunjangan dengan target jumlah orang dapat gaji dan tunjangan per bulan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Lembursitu	Perbandingan antara jumlah Laporan yang disusun dengan target dokumen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Kecamatan Lembursitu	Perbandingan antara jumlah Laporan yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Perbandingan antara jumlah Dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersusunnya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Pengelolaan administrasi aset daerah mulai dari perencanaan kebutuhan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan hingga penghapusan barang milik daerah	Perbandingan antara jumlah ketersediaan administrasi BMD (RKBMD) dengan target dikali 100%
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Rencana Barang Milik Daerah	Perbandingan antara jumlah Dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengelolaan administrasi sumber daya manusia meliputi perencanaan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, pembinaan,	Perbandingan antara jumlah ketersediaan administrasi kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				daerah sesuai standar				dan administrasi hak dan kewajiban pegawai	dengan target dikali 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan bagi aparatur di Kecamatan Lembursitu	Perbandingan antara jumlah paket pakaian dinas yang diberikan dengan target jumlah paket
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan pelatihan atau pembekalan kepada aparatur, pemangku kebijakan, atau Masyarakat terkait penerapan atau implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perbandingan antara jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis dengan target peserta
				Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyelenggaraan ketatausahaan, korespondensi, kearsipan, dan pelayanan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan. Dokumen administrasi umum meliputi laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perbandingan antara jumlah dokumen administrasi umum yang disusun dengan target dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasang komponen-komponen yang diperlukan dalam instalasi listrik dan penerangan di bangunan kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan Peralatan dan Perlengkapan yang diperlukan di kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun Penyediaan dan Peralatan Rumah Tangga	Perbandingan antara jumlah Dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan di kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan tamu yang datang ke kantor	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempertemukan berbagai pihak atau stakeholder terkait dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah (SKPD)	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Tersedianya barang milik daerah sesuai rencana	Persentase pengadaan barang milik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah		Serangkaian proses pemenuhan kebutuhan barang/aset daerah mulai dari perencanaan hingga serah terima untuk	Perbandingan antara realisasi pengadaan BMD dengan target dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				kebutuhan perangkat daerah	daerah sesuai kebutuhan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan	
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Perbandingan antara jumlah unit yang ada dengan target unit
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan mebel di kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kegiatan yang bertujuan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di kantor	Perbandingan Realisasi atau Jumlah Paket yang Sudah Disediakan dengan target
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		Kegiatan teknis dan administratif yang dilakukan untuk menyusun pengadaan asset tak berwujud	Perbandingan antara jumlah unit yang ada dengan target unit
				Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan layanan/jasa seperti komunikasi, listrik, air, keamanan, dan jasa lainnya untuk mendukung operasional pemerintahan daerah. Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
								Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		kegiatan yang mencakup seluruh proses administratif dan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kegiatan yang bertujuan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kegiatan yang bertujuan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kegiatan yang mencakup seluruh penyediaan dan pengelolaan layanan pendukung administrasi perkantoran	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Terpeliharanya barang milik daerah sesuai	Persentase pemeliharaan barang milik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Upaya menjaga, memperbaiki, dan merawat aset/barang milik daerah agar tetap dalam kondisi baik dan	Perbandingan antara unit BMD yang dipelihara dengan target dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				dengan fungsinya	daerah sesuai standar	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		dapat digunakan secara optimal.	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan, kesiapan, dan legalitas kendaraan dinas operasional atau lapangan melalui penyediaan layanan pemeliharaan rutin dan berkala, penggantian komponen, serta pembayaran pajak dan pengelolaan perizinan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Perbandingan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target kendaraan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Kegiatan yang bertujuan untuk menjaga, merawat pemeliharaan mebel	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan memperpanjang usia pakai peralatan dan mesin non-kendaraan	PerbandinganJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kegiatan yang dilakukan secara rutin atau insidental untuk menjaga, memperbaiki, dan/atau memulihkan kondisi fisik gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap layak, aman, fungsional, serta memenuhi standar teknis dan estetika.	PerbandinganJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kegiatan yang dilakukan secara rutin atau insidental untuk menjaga, memperbaiki, dan/atau memulihkan kondisi fisik sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap layak, aman, fungsional, serta memenuhi standar teknis dan estetika.	PerbandinganJumlah sarana prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target
			Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan Lembursitu)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan di tingkat kecamatan, dengan fokus pada perbaikan sistem dan tata laksana internal pemerintahan. IRB General berfokus pada perbaikan hulu terkait masalah-masalah umum birokrasi, seperti kelembagaan, SDM, tata laksana, akuntabilitas, dan pengawasan Kategori Indeks Reformasi Birokrasi: Kategori AA (Istimewa): Nilai > 90-100. Kategori A (Sangat Baik): Nilai > 80-90. Kategori BB (Baik): Nilai > 70-80. Kategori B (Cukup Baik): Nilai > 60-70.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) General lembaga/instansi dihitung dengan menjumlahkan nilai RB General dan RB Tematik. Nilai RB General dihitung dari capaian strategi pelaksanaan, tingkat implementasi kebijakan, dan capaian strategis. Nilai RB Tematik dihitung dari strategi pembangunan, dan capaian dampak RB Tematik.
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Sinkronisasi seluruh kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kegiatan yang melibatkan upaya koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun vertikal, untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien, dan terintegrasi.	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang tidak tertangani oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan.	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan		Kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan mengorganisir kegiatan pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan mengorganisir kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang akan diberikan kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan mengorganisir kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang akan diberikan kepada masyarakat di tingkat kecamatan	Perbandingan antara jumlah dokumen yang disusun dengan target dokumen
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat di Kecamatan			1 Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam			jumlah kehadiran LKK dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan dibagi LKK yang diundang x100%.	$\% \text{ Partisipasi Masyarakat LKK} = \frac{\text{jumlah kehadiran LKK dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan}}{\text{jumlah LKK yang diundang}} \times 100\%$

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
		/ Kelurahan				Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/ Kelurahan			LKK terdiri dari Karang Taruna, RT, RW, Posyandu, LPM, dan PKK. Kegiatan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan meliputi Musrenbang Kelurahan & Kecamatan, Rakorwil, dan Bimtek.	
					2	Persentase Permasalahan / pengaduan/ konflik sosial yang ditangani			Jumlah permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani dibagi yang dilaporkan x 100%	Jumlah permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani dibagi yang dilaporkan x 100%
					3	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan			persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang dilaksanakan meliputi monitoring & fasilitasi PHBN, PHBI, Pendataan, Forkopimcam, Bimtek	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan dibagi yang telah di rencanakan x 100%
			Meningkatnya partisipasi LKK dalam Pembangunan Kecamatan			Persentase LKK yang berpartisipasi dalam Pembangunan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang hadir atau terlibat aktif dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan terhadap jumlah total LKK yang ada di wilayah	Perbandingan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang hadir atau terlibat aktif dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan terhadap jumlah total LKK yang ada di wilayah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Penyelarasan program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target dikali 100%
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan untuk peningkatan efektifitas program pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	Perbandingan antara jumlah laporan yang disusun dengan target laporan
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kelurahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.	Perbandingan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan target dikali 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kegiatan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan.	Perbandingan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan target
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dankel (infrastruktur)	Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan atau instansi terkait dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan	Perbandingan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
								fisik infrastruktur dasar di wilayah kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	insentif RT RW Linmas dan Kegiatan pemberdayaan	Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi, dan penguatan kelembagaan lokal di tingkat kelurahan.	Perbandingan umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan target
			Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan		Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Ukuran sejauh mana masyarakat terlibat aktif dan mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau kesadaran dalam mendukung terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungannya	Perbandingan jumlah masyarakat yang hadir/ ikut/berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas keamanan terhadap Jumlah lulus pelatihan/ikut aktif dikali 100%
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Penyelarasan kebijakan dan tindakan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.	Perbandingan jumlah masyarakat yang hadir/ ikut/berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas keamanan terhadap Jumlah lulus pelatihan/ikut aktif dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perbandingan laporan yang disusun dengan target laporan
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Penyelarasan kebijakan dan tindakan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.	Perbandingan jumlah masyarakat yang hadir/ikut/berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas keamanan terhadap Jumlah lulus pelatihan/ikut aktif dikali 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi		Kegiatan yang dilakukan yaitu Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Perbandingan laporan yang disusun dengan target laporan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan			
			Terselenggaranya fasilitasi/koordinasi/pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan		Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Ukuran sejauh mana kecamatan melaksanakan kegiatan pendukung (fasilitasi, koordinasi, atau pembinaan) yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, terhadap jumlah kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan.	jumlah pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dibagi yang telah direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan delegasi atau mandat khusus dari kepala daerah.	Perbandingan Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target dikali 100%
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas		Kegiatan yang dilakukan Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Perbandingan Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Regional, dan Nasional		Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

Berdasarkan...

Berdasarkan uraian tabel di atas mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Lembursitu tahun 2025-2029 terdapat penambahan sub kegiatan baru diantaranya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, Pemeliharaan Mebel, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2025-2029, akan dikemukakan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
KECAMATAN LEMBURSITU					12,649,523,384	-	12,851,915,759	-	12,851,915,759	-	13,044,694,495	-	13,044,694,495
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persen	100	100	8,556,262,940	100	8,693,163,147	100	8,693,163,147	100	8,823,560,595	100	8,823,560,595
Outcome : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Internal di Sekretariat Kecamatan Lembursitu	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Lembursitu	Per sen	100	100	8.556.262.940	100	8.693.163.147	100	8.693.163.147	100	8.823.560.595	100	8.823.560.595
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Output : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah berkualitas	Per sen	100	100	32.980.050	100	34.629.052	100	34.629.052	100	36.360.504	100	36.360.504
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	4	6	23,263,550	6	24,426,727	6	24,426,726	6	25,648,061	6	25,648,061
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD											-		-
Kinerja : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	2	4	1,000,000	4	1,050,000	4	1,050,000	4	1,102,500	4	1,102,500
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	-	4	1,999,500	4	2,099,475	4	2,099,475	4	2,204,449	4	2,204,449
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							-		-		-		-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Kinerja : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	5	5	1,000,000	5	1,050,000	5	1,050,000	5	1,102,500	5	1,102,500
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men	2	5	1,000,000	5	1,050,000	5	1,050,000	5	1,102,500	5	1,102,500
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapo ran	12	12	2,967,250	12	3,115,612	12	3,115,613	12	3,271,394	12	3,271,394
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-		-		-		-
Kinerja Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapo ran	6	6	1,749,750	6	1,837,238	6	1,837,238	6	1,929,100	6	1,929,100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-		-		-		-
Output : Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Per sen	100	100	6.631.477.160	100	6.669.910.420	100	6.669.910.420	100	6.699.145.230	100	6.699.145.230
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	47	43	6,625,857,560	43	6,663,934,845	43	6,663,934,845	43	6,692,870,876	43	6,692,870,876

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapo ran	5	4	2,499,800	4	2,624,790	4	2,624,790	4	2,756,030	4	2,756,030
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lapo ran	2	4	1,499,900	4	1,649,890	4	1,649,890	4	1,732,384	4	1,732,384
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Doku men	2	4	1,619,900	4	1,700,895	4	1,700,895	4	1,785,940	4	1,785,940
Kegiatan Adminsitiasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah							-		-		-		-
Output : Tersusunnya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Per sen	100	100	1.904.650	100	1.999.883	100	1.999.883	100	2.099.877	100	2.099.877
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	6	6	1,904,650	6	1,999,883	6	1,999,883	6	2,099,877	6	2,099,877
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-		-		-		-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Output : Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi kepagawaian sesuai standar	Per sen	100	100	73.783.000	100	79.372.150	100	79.372.150	100	83.340.758	100	83.340.758
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	44	38,000,000	44	41,800,000	44	41,800,000	44	43,890,000	44	43,890,000
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							-		-		-		-
Kinerja : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	50	50	35,783,000	50	37,572,150	50	37,572,150	50	39,450,758	50	39,450,758
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							-		-		-		-
Output : Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Per sen	100	100	277.470.800	100	291.344.340	100	291.344.340	100	305.911.558	100	305.911.558
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	10,990,000	5	11,539,500	5	11,539,500	5	12,116,475	5	12,116,475
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	57	57	70,000,000	57	73,500,000	57	73,500,000	57	77,175,000	57	77,175,000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-		-		-		-
Kinerja Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peraalatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Paket	4	4	18,140,000	4	19,047,000	4	19,047,000	4	19,999,350	4	19,999,350

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24730	12	20,233,800	12	21,245,490	12	21,245,490	12	22,307,765	12	22,307,765
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu							-		-		-		-
Kinerja : Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lapo ran	3	12	99,450,000	12	104,422,500	12	104,422,500	12	109,643,625	12	109,643,625
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-		-		-		-
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapo ran	4	4	58,657,000	4	61,589,850	4	61,589,850	4	64,669,343	4	64,669,343
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-		-		-		-
Output : Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Per sen	100	100	409.764.000	100	427.008.100	100	427.008.100	100	448.358.505	100	448.358.505
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-		-		-		-
Kinerja Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	-	6	204,000,000	6	214,200,000	6	214,200,000	6	224,910,000	6	224,910,000
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			-				-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	5	76,000,000	5	79,800,000	5	79,800,000	5	83,790,000	5	83,790,000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	8	129,764,000	8	133,008,100	8	133,008,100	8	139,658,505	8	139,658,505
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-			-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-		-		-		-
Output : Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Per sen	100	100	790.699.880	100	833.806.632	100	833.806.632	100	875.496.964	100	875.496.964
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-		-		-		-
Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapo ran	117	12	2,200,000	12	2,310,000	12	2,310,000	12	2,425,500	12	2,425,500
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	4	4	85,701,880	4	94,028,682	4	94,028,682	4	98,730,116	4	98,730,116
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapo ran	21	19	228,000,000	19	250,800,000	19	250,800,000	19	263,340,000	19	263,340,000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-		-		-		-
Kinerja : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	23	20	474,798,000	20	486,667,950	20	486,667,950	20	511,001,348	20	511,001,348
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-		-		-		-
Output : Terpeliharanya barang milik daerah sesuai dengan fungsinya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai standar	Per sen	100	100	338.183.400	100	355.092.570	100	355.092.570	100	372.847.199	100	372.847.199
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-		-		-		-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	28	100,059,000	28	105,061,950	28	105,061,950	28	110,315,048	28	110,315,048
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel							-		-		-		-
Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	-	6	12,440,000	6	13,062,000	6	13,062,000	6	13,715,100	6	13,715,100
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-		-		-		-
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	10,950,000	4	11,497,500	4	11,497,500	4	12,072,375	4	12,072,375
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							-		-		-		-
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	200,000,000	4	210,000,000	4	210,000,000	4	220,500,000	4	220,500,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-		-		-		-
Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	-	11	14,734,400	11	15,471,120	11	15,471,120	11	16,244,676	11	16.244.676
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nilai	100	100	174,004,844	100	176,788,922	100	176,788,922	100	179,440,755	100	179,440,755
Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lembursitu	Per sen	100	100	174.004.844	100	176.788.922	100	176.788.922	100	179.440.755	100	179.440.755

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
Output : Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Per sen	100	100	174.004.844	292	166.788.922	292	166.788.922	292	169.440.755	292	169.440.755
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
Kinerja : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Lapo ran	53	53	75,219,729	53	76,611,768	53	76,611,768	53	77,937,685	53	77,937,685
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
Kinerja : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Doku men	239	239	98,785,115	239	90,177,154	239	90,177,154	239	91,503,070	239	91,503,070
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					-		-		-		-		-
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Per sen	100	100	-	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000
Sub kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamaan							-		-		-		-
Kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Doku men	-			4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Kinerja : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lemba ga kemasy araka tan	53	53	148,664,385	53	156,097,604	53	156,097,604	53	158,439,068	53	158,439,068
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
Kinerja Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lapo ran	12	12	187,699,365	12	197,084,333	12	197,084,333	12	200,237,682	12	200,237,682
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
Kinerja : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	5	840,000,000	5	882,000,000	5	882,000,000	5	895,032,916	5	895,032,916
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
Kinerja : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	4	4	2,587,560,000	4	2,588,964,593	4	2,588,964,593	4	2,627,799,062	4	2,627,799,062
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persen	100	100	70,429,600	100	71,556,474	100	71,556,474	100	72,629,821	100	72,629,821
Outcome : Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Per sen	100	100	70.429.600	100	71.556.474	100	71.556.474	100	72.629.821	100	72.629.821
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							-		-		-		-

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Kinerja : Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	500	500	84,902,250	500	86,260,686	500	86,260,686	500	87,554,596	500	87,554,596

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Lembursitu selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lembursitu. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik. Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah disajikan dalam table di bawah ini:

Tabel 4.4
Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		Mendukung Misi 5 RPJMD
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Peningkatan PAD Melalui PBB

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan dan LKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Lembursitu untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.

Indikator...

Indikator kinerja Kecamatan Lembursitu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lembursitu

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Predikat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Lembursitu	Predikat	B	B	B	B	B	BB
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Lembursitu	Nilai	68	68,80	69,60	70,40	71,20	72
3	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	95	100	100	100	100	100
4	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	Persen	95	100	100	100	100	100
5	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	95	100	100	100	100	100

Capaian Kinerja Kecamatan Lembursitu sangatlah didukung oleh peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Program kerja Perangkat Daerah lain diluar Kecamatan pun memegang peranan penting dalam peningkatan Kinerja Kecamatan, untuk itu kerjasama dan koordinasi antar Perangkat Daerah sangat menentukan.

Namun demikian Kecamatan Lembursitu pun memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan Kinerja, ini terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan. Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Lembursitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Lembursitu

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Lembursitu	Persen	68,00	68,80	69,60	70,40	71,20	72,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Lembursitu	Nilai	87,20	88,10	88,90	89,20	89,70	90,00
3	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam musrenbang kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan Fasilitasi/Koordinasi/Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembursitu adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Di susun untuk peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati pada kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran. Substansi Renstra dapat dilakukan penyesuaian seperlunya seiring perubahan lingkungan strategis di bidang kewilayahan baik dari internal maupun eksternal, yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Renstra.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan penilaian. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Sukabumi. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Kecamatan Lembursitu.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renstra yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA perlu terus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil dari proses pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan tersebut menjadi alat perbaikan (improving) dalam upaya peningkatan kinerja satuan kerja di masa yang akan datang, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra ini. Renstra Kecamatan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will

pimpinan...

pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dapat dijadikan pedoman bagi kegiatan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Lembursitu.

Sukabumi, Mei 2025
WALI KOTA SUKABUMI

Cap. Ttd

H. AYEP ZAKI